



PUTUSAN

Nomor : 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Poros RT.012 RW. 004 Kepenghuluan PENGHULUKecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat di RT.006 RW. 002 Kepenghuluan PENGHULU Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor : 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 18-02-2016, sebagai berikut :

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/60/VI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 12 Juni 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir selama 5 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan PENGHULU Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Haikal ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Maret 2014;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat suka bermain judi yang sulit untuk disembuhkan;
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tentang kesepakatan tentang tempat tinggal, dimana Penggugat mau

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Parit Aman, sedangkan Tergugat mau tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan PENGHULU Hilir, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 di mana waktu itu Penggugat mengajak Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Parit Aman, namun Tergugat tidak mau diajak pindah dengan alasan karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan PENGHULU tersebut, karena itu Penggugat kesal terhadap Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Parit Aman, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan PENGHULU Hilir, hal ini sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat benar;

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 1 dan 2;
3. Bahwa tidak benar posita Penggugat pada angka 3, khusus berkenaan dengan tempat tinggal. Bahwa yang benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di PENGHULU Hulu di rumah nenak Tergugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di PENGHULU Hulu sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
4. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 4;
5. Bahwa pada posita angka 5 yang benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak bulan Juni 2015;
6. Bahwa pada posita angka 6 huruf a mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tidak benar sedangkan alasan pertengkaran pada angka 6 huruf b yang benar adalah Penggugat menginginkan Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 7;
8. Bahwa posita angka 8 ada yang tidak benar, Penggugat dan Tergugat memang berpisah rumah selama 8 bulan, tapi Tergugat tidak tinggal di PENGHULU Hilir, melainkan bertempat tinggal di PENGHULU Hulu;
9. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 9, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

REPLIK PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap posita Penggugat angka 3;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa Penggugat tetap pada alasan/dalil Penggugat pada posita angka 5;
- Bahwa Penggugat tetap pada alasan/dalil Penggugat pada posita angka 6;
- Bahwa untuk selebihnya Penggugat tetap dengan isi gugatan Penggugat semula.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan jawaban lisannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 366/60/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen di kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. SAKSI I PENGGUGAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2012, saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa setelah saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah rumah dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluhan PENGHULU Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dengan sebab sering bertengkar. Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun berdasarkan cerita Penggugat sekitar bulan puasa tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tempat tinggal, Penggugat ingin agar Penggugat dan Tergugat punya rumah sendiri karena selama 3 tahun menikah belum memiliki rumah bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil. Penggugat sudah tidak ingin berbaikan lagi dengan Tergugat.

2. SAKSI II PENGGUGAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2012, saksi hadir pada saat pernikahan mereka;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah rumah dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghulu PENGHULU Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dengan sebab sering bertengkar. Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang tidak cukup dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil. Penggugat sudah tidak menginginkan untuk berbaikan lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menerangkan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, masing-masing pihak memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing sebagaimana telah

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



terurai di atas dan selanjutnya memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan perceraianya dari Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5 yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalil

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Posita gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan 10 sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian pada dalil posita di atas yang berujung kepada petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 diambil pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, kecuali pada dalil posita gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab-penyebab pertengkaran, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 1 dan 2;
3. Bahwa tidak benar posita Penggugat pada angka 3, khusus berkenaan dengan tempat tinggal. Bahwa yang benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di PENGHULU Hulu di rumah nenak Tergugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



rumah kontrakan di PENGHULU Hulu sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

4. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 4;
5. Bahwa pada posita angka 5 yang benar, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak bulan Juni 2015;
6. Bahwa pada posita angka 6 huruf a mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tidak benar sedangkan alasan pertengkaran pada angka 6 huruf b yang benar adalah Penggugat menginginkan Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 7;
8. Bahwa posita angka 8 ada yang tidak benar, Penggugat dan Tergugat memang berpisah rumah selama 8 bulan, tapi Tergugat tidak tinggal di PENGHULU Hilir, melainkan bertempat tinggal di PENGHULU Hulu;
9. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 9, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah memberi keterangan dalam replik dan dupliknya sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dibenarkan dan tidak dibantah yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, maka dengan adanya pengakuan masing-masing pihak tersebut dapat dikategorikan ke dalam pengakuan murni sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna;

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai dengan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan 8, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi dan dalil-dalil bantahan Tergugat berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat *a quo* yang berkenaan dengan dalil-dalil bantahan yang bersifat kualifikasi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, justru dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang membuktikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan mengenai dalil-dalil bantahan berkenaan dengan waktu kejadian dan penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Tergugat harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa alat bukti P. yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Kemudian dengan mendasarkan kepada Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim di muka persidangan telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, maka

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



alat bukti P. telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi dari Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I Penggugat (**SAKSI I PENGGUGAT**), saksi II Penggugat (**SAKSI II PENGGUGAT**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga sesuai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara *testimonium de auditu*. Saksi I Penggugat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin agar Penggugat dan Tergugat punya rumah sendiri, karena selama 3 tahun menikah belum memiliki rumah bersama. Sedangkan saksi II Penggugat menerangkan penyebabnya karena masalah nafkah yang tidak cukup dan Tergugat suka berjudi. Masing-masing Saksi Penggugat mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekurangnya 9 bulan lamanya. Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi-saksi Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi-saksi Penggugat telah menguatkan dalil-dalil yang telah diakui masing-masing pihak dalam jawab-menjawab, sepanjang membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi Penggugat mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekurangnya telah berjalan 9 bulan lamanya dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan 1 kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Berdasarkan hal tersebut, maka keterangan masing-masing saksi Penggugat sepanjang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



yang telah berjalan selama 9 bulan lamanya dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan 1 kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, telah saling menguatkan dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, apabila dihubungkan antara jawab-menjawab masing-masing pihak beserta dengan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan persesuaian keterangan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga dengan mendasarkan kepada Pasal 307 R.Bg oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975."

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas yang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat minimal pembuktian kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana telah terurai di dalam duduk perkara, kemudian pada tahapan pembuktian, Tergugat tidak mau meneguhkan dalil-dalilnya dengan tidak menghadirkan sama sekali alat-alat buktinya di muka

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



persidangan, oleh karenanya berakibat segala dalil-dalil Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, keterangan masing-masing pihak dalam jawab-menjawab beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/60/VI/2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak ;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Haikal ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sekurangnya sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 9 bulan lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil.

sebagai berikut :

1. Hadis dari Kitab al-Muwatha' Imam Malik, bab al- Aqdhiyyah, hadis nomor 1234:

ضلارر ضلاوارر

Artinya : Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;

2. Kaidah Usul berbunyi :

اضلررل انرل

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



Artinya : Kemudharatan itu dihilangkan;

3. Kaidah Usul berbunyi :

حلاصم لا بلج بلع مدقم دسافم لا ورد

Artinya: Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

4. Surat An-Nisa' ayat 130 :

اعساو الله ناكو هتعا نم لاك الله نغي اقرفتي نا و

Artinya : "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, Allah akan memberi cukup kelapangan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Lapang luas (karunia- Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut beserta segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan, sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an, surat ar-Rum ayat 21, yang artinya: *"dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, bahwa Ia telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan sebagai suami-istri, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah.."*, dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : *"..- untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak dapat diwujudkan lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio*

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H., oleh kami **Misdaruddin, S.Ag., M.H**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Bainar Ritonga, S.Ag**, dan **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj



Anggota tersebut, dibantu **Dra. Safrida**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag

Misdaruddin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)